



SALINAN

KEPALA DESA SUGIHAN
KECAMATAN BENDOSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR : 141/3/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LINMAS DESA SUGIHAN KECAMATAN
BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA SUGIHAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya menumbuhkembangkan pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan dan keamanan di desa, perlu dibentuk Linmas Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tentang Linmas Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk menjadi Pengurus Linmas Desa Sugihan Tahun 2023.

KEDUA : Linmas Desa mempunyai fungsi :

- a. Membantu Pemerintah Desa dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat;
- b. Membantu Pemerintah Desa dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi masyarakat, baik yang bersifat preventif, rehabilitasi, maupun pengembangan potensi masyarakat di lingkungannya;
- c. Linmas menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya pada kepala Desa.

KETIGA : Masa bakti Pengurus Linmas 1 (satu) tahun sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sugihan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugihan
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI

TEMBUSAN :

Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Camat Bendosari di Bendosari;
7. Ketua BPD Sugihan di Sugihan;
8. Kader Siaga Trantib yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran I
Nomor : 141/3/I/ 2023
Tanggal : 24 Januari 2023

DATA ANGGOTA/ USULAN ANGGOTA
SATGAS LINMAS KABUPATEN SUKOHARJO
DESA SUGIHAN TAHUN 2023

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	NO HP
1	Giyono	Sukoharjo, 27-02-1967	Cendono 2/7	087812755757
2	Paino Seno Aji	Sukoharjo, 03-09-1962	Cendono 2/7	085888675685
3	Lasimin	Sukoharjo, 06-10-1968	Cendono 4/7	087834953332
4	Sukidi	Sukoharjo, 03-06-1966	Siring 3/7	085720392586
5	Miyono	Klaten, 14-06-1984	Siring 3/7	
6	Markum Kotim	Banjarnegara, 03-07-1977	Dalangan 1/8	081804460473
7	Mardi	Sukoharjo, 05-11-1979	Dalangan 1/8	089669379988
8	Suratman	Sukoharjo, 19-10-1962	Dalangan 2/8	08904712947
9	Sukimin	Sukoharjo, 15-07-1970	Dalangan 2/8	087736450788
10	Haris Sujanto	Sukoharjo, 12-11-1971	Ngemplak 1/3	085328955486
11	Suharto	Grobogan, 08-11-1968	Ngemplak 1/3	085869409714
12	Agus Puji M	Sukoharjo, 10-08-1985	Daplangu 2/3	087825284856
13	Wagiman	Sukoharjo, 31-12-1964	Daplangu 3/3	087825284856
14	Lasiman	Sukoharjo, 17-06-1960	Ngowan 1/2	085799531804
15	Tukino	Sukoharjo, 15-04-1968	Ngowan 1/2	081225369898
16	Sudarsono	Sukoharjo, 20-06-1969	Ngowan 2/2	085601760755
17	Suyadi	Sukoharjo, 12-03-1958	Puntuk 1/5	081932540155
18	Dalimin	Sukoharjo, 08-02-1979	Puntuk 1/5	087885169661
19	Suharno	Wonogiri, 19-02-1968	Sugihan 1/1	085669852414
20	Sardi	Sukoharjo, 28-06-1967	Sugihan 2/5	085877723950
21	Prihatin	Sukoharjo, 19-07-1984	Sugihan 2/5	085740576486
22	Tukimin	Sukoharjo, 03-06-1977	Sugihan 2/1	087760101756
23	Budi Santoso	Sukoharjo, 20-06-1990	Siring 2/4	081329873466
24	Mujito	Sukoharjo, 02-03-1968	Siring 1/4	085875075605
25	Sukiman	Sukoharjo, 08-09-1967	Siring 2/4	083104991814
26	Saidi	Sukoharjo, 07-04-1973	Siring 1/6	087778798121
27	Walidi	Sukoharjo, 15-04-1974	Siring 1/6	085802797107
28	Sungkono	Sukoharjo, 14-06-1962	Siring 2/6	082134666987
29	Marimin	Sukoharjo, 15-12-1964	Siring 3/6	087839138290
30	Sukadi	Sukoharjo, 11-06-1960	Siring 3/6	087736263903

KEPALA DESA SUGIHAN,

ttd

SUKARDI